

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HaKI
SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (s.1)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

AHMAD SYAHDU ADZKAR ARIVIN

NIM 102111009

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

IAIN WALISONGO SEMARANG

2014

ABSTRAK

Perkembangan hukum Islam dalam jangka waktu setengah abad ini memang mengalami kemajuan yang pesat. Itu dikarenakan banyaknya pembaharuan dan perkembangan masalah-masalah kehidupan yang terjadi pada diri manusia. Dalam UU. No. 19 tahun 2002 pasal 3 (1) tentang Hak Cipta, UU No. 14 tahun 2001 pasal 66 tentang Merek dan UU No. 15 tahun 2001 pasal 40 (1) tentang Paten menyebutkan bahwa hak cipta, merek dan paten bisa beralih atau dialihkan karena: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Apapun yang menjadi harta bersama ketika dalam sebuah ikatan perkawinan adalah milik bersama. Maka, dari adanya peraturan tersebut, kemudian muncul anggapan bahwa HaKI bias dijadikan sebagai harta bersama.

Dari adanya permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai HaKI di Indonesia? 2. Bagaimana HaKI dikategorikan sebagai harta bersama dan harta waris?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data. Dimana buku-buku tersebut memberikan banyak data dan argumen dari berbagai tokoh HaKI. Sedangkan untuk menganalisisnya, penulis menggunakan metode qiyas dimana penulis mengqiyaskan antara HaKI sebagai harta bersama dengan HaKI sebagai Harta Waris.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. bahwa berdasarkan KUH Perdata, UU No.1 tahun 1974 dan KHI HaKI sah dan boleh untuk dijadikan sebagai harta waris, karena hak tersebut memiliki nilai ekonomis yang ketika dimiliki oleh seseorang akan menjadikan si pemilik mendapatkan konsepsi *property* seperti yang dijelaskan oleh Rachmadi Usman. 2. Dengan melihat dan menganalisis *illat* dalam mencari padanan hukum dari HaKI sebagai harta bersama, penulis menyimpulkan bahwa HaKI bisa dijadikan sebagai harta bersama dimana alasan bisa dijadikan harta bersama seperti halnya bisa dijadikan harta waris karena sebagai harta berupa hak. Dimana menurut pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, harta berupa hak bisa dijadikan sebagai harta bersama. Sedangkan untuk metode pembagian HaKI sebagai harta bersama sama seperti bagaimana pembagian harta *material* dalam harta bersama, yaitu dengan mendata seluruh harta yang diperoleh dan masih dimiliki ketika dalam masa perkawinan, lalu dijumlah dan dibagi menjadi dua bagian. Adapun yang setengah bagian untuk sang suami dan setengah bagian lain untuk isteri.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau ditebitkan. Dengan demikian skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan .

Semarang, 22 Maret 2014

Deklarator,

Ahmad Syahdu Adzkar Arivin

NIM. 102111009

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
Jl. Karonsih Selatan VII No. 592
Ngaliyan-Semarang
Achmad Arief Budiman, M.Ag
Tembalang Pesona Asri L. 19 RT. 04 RW. 04
Kramas-Tembalang
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Eksemplar	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
A.n. Sdr. Ahmad Syahdu Adzkar Arivin	IAIN Walisongo
	Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Syahdu Adzkar Arivin

NIM : 102111009

Jurusan : Ahwal Al-Sakhsiiyyah

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HaKI

SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

Dengan ini saya mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 20 Maret 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing II



Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ahmad Syahdu Adzkar Arivin
Nim : 102111009
Jurusan : Ahwal Al-Sakhsiiyyah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang HaKI Sebagai Harta
Bersama Dan Harta Waris.**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada tanggal :

26 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2013/2014.

Semarang, 26 Juni 2014

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I,

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004

Sekretaris Sidang

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji II


Muhammad Shoim, S.Ag., MH
NIP. 19711101 200604 1 003

Pembimbing II

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002



MOTTO



“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat berarti bagi penulis:

1. Orang tua tercinta. Ayah Afieq Munawwir dan Ibu Siti Azizah yang senantiasa memberikan segenap curahan do'a, kasih sayang, bimbingan dan arahan mereka kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti sekarang.
2. Kakakku terkasih M. Zia Fikri NB, adik-adikku Afania Noor Basysya, Adilla Safira Fitriana dan Tamara Noor Khomis Roisa yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan segenap semangatnya kepada penulis.
3. Nenek penulis Hj. Aisyah yang selalu menasehati penulis dan memberikan pesan-pesan setiap kali bertemu. Keluarga besar Bani Munawwir dan Bani Zaid yang tidak bisa penulis sebut satu persatu
4. K.H. Dimiyati Ihsan-Lasem, K.H. Sahlan-Gandrirojo yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis dengan penuh keikhlasan.
5. Keluarga satu atap di Semarang, Mbah Yasin, Rakhmat Saleh, Aryo Tubagus Musthopa, yang senantiasa berkenan menjadi tempat bertanya, sharing, dan selalu menasehati penulis agar selalu lebih baik setiap waktu.
6. Keluarga besar Yayasan Riyadlotut Thalabah Sedan yang telah memberikan segenap ilmu yang semoga senantiasa bermanfaat bagi penulis dan terutama bagi umat dan bangsa. *Amin ya Robb*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan seru sekalian alam karena dengan segenap limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nyalah kita semua masih dalam keadaan sehat dan penuh berkah serta dapat menikmati ke-Islaman yang telah diberikan oleh-Nya. Amin

Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada baginda rosulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta membawa kita dari zaman penuh kebatilan dan kebodohan kepada zaman yang penuh dengan keselamatan, keindahan, kenyamanan, keberkahan serta zaman penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan alhamdulillah telah dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana berupa skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HaKI SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS” dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

Penulis sadar bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan, serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Pgs. dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku ketua jurusan Ahwal al-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA dan Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang senantiasa berkenan meluangkan waktu untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.
5. Segenap dosen IAIN Walisongo yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran telah memberikan sebagian ilmunya.
6. Ayah (Afieq Munawwir), Ibu (Siti Azizah Afieq), kakak (M. Zia Fikri) dan adik-adikku (Vania, Safira dan Tamara) yang senantiasa memberi semangat dan do'a pada penulis.
7. Drs. H. Saiful Ghani, SH., MH. yang selalu bersedia penulis minta pendapat dan arahnya.

8. Teman-teman satu atap dan seperjuangan, Mbah Yasin, Rakhmat Saleh, Aryo Tubagus Musthopa yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan untuk mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis. Disamping itu juga penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati penulis bermaksud meminta kritik dan saran dari para pembaca sehingga di kemudian hari akan terciptanya karya ilmiah yang lebih baik. *Amin ya Robb.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2014

Ahmad Syahdu Adzkar Arivin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DEKLARASI	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS

A. Tinjauan Umum mengenai Harta Bersama dalam Perkawinan	12
1. Pengertian Harta Bersama	12
2. Dasar Hukum Harta Bersama	14
3. Gambaran Umum Harta Dalam Perkawinan	15
4. Tinjauan Umum Harta Bersama menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI	24
B. Konsep Harta Waris	26
1. Pengertian Harta Waris	26
2. Dasar Hukum Waris	28

3. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris	32
4. Sebab-sebab Menerima Harta Waris	33
5. Sebab-sebab Penghalang menerima Harta Waris	35
6. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Harta Waris di bagi Kepada Ahli Waris	37
7. Macam-macam Ahli Waris	40

**BAB III : HaKI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

A. Pengertian HaKI	47
B. Dasar Hukum HaKI.....	49
C. Ruang Lingkup HaKI	50
D. HaKI sebagai Harta Kekayaan Berupa Hak	61
E. Peralihan Kepemilikan HaKI dan Harta Bersama menurut KHI	64

**BAB IV : ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HaKI
SEBAGAI HARTA BERSAMA DAN HARTA WARIS**

A. Analisis Tentang Peraturan Perundang-undangan HaKI di Indonesia	69
B. Analisis HaKI dikategorikan sebagai Harta Bersama dan Harta Waris	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
C. Penutup	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP